

Dinas PU Dukung Fasilitas Pasar Sementara



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,05/06/2024

TENGGARONG – Sebanyak 344 pedagang akan direlokasi ke Pasar Gerbang Raja Mangkurawang untuk sementara. Relokasi ini dilakukan untuk kelancaran pembangunan tahap kedua revitalisasi Pasar Tangga Arung yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar.

Sebelumnya, sudah ada 359 pedagang yang relokasi duluan ke pasar sementara di Lapangan Pemuda. Kepala Dinas PU Kukar Wiyono mengatakan relokasi ini perlu dilakukan, lantaran pihak kontraktor perlu menurunkan alat berat ke lokasi untuk melancarkan pembangunan.

Pihaknya secara intens berkomunikasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar untuk relokasi ini. Target paling tidak awal bulan Juni sudah berpindah semua.

“Relokasi ini untuk percepatan pembangunan agar tidak membahayakan pedagang dan masyarakat, karena nanti kami akan memasang *crane tower* di tengah,” jelas Wiyono, Selasa (4/6).

Untuk diketahui, tahun 2024 ini Pemkab Kukar mengalokasikan Rp250 miliar untuk lanjutan pembangunan Pasar Semi Modern Tenggarong ini. Dan dengan berpindahnya pedagang untuk sementara di Mangkurawang, Wiyono pastikan pihaknya akan mendukung penuh perpindahan. Dengan memenuhi fasilitas dan sarana prasarana pendukung pasar. Agar pedagang dan masyarakat nyaman.

Untuk relokasi di Pasar Gerbang Raja Mangkurawang, beberapa fasilitas pendukung seperti petak-petak, sekat pedagang, hingga sarpras pendukung lainnya seperti toilet untuk kenyamanan pedagang dan masyarakat akan dipenuhi.

Ia juga mengharapkan dukungan masyarakat agar pembangunan bisa berjalan lancar dan tidak terlalu lama sampai mangkrak. “Pak Bupati (Edi Damansyah) berharap pada akhir 2024 pasar ini sudah bisa difungsikan dengan sarana yang ada. Sehingga bisa diresmikan pada tahun 2025,” tutup Wiyono. **(moe/qi/kri)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Dinas PU Dukung Fasilitas Pasar Sementara, 05/06/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, kebijakan perdagangan dalam negeri paling sedikit mengatur:
 - a. pengharmonisasian peraturan, standar, dan prosedur kegiatan perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antardaerah;
 - d. pengembangan dan penguatan usaha di bidang perdagangan dalam negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e. pemberian fasilitas pengembangan sarana perdagangan.
2. Dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan diatur sebagai berikut:
 - (1) Menteri bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat.
 - (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat;
 - b. implementasi manajemen pengelolaan pasar rakyat yang profesional;
 - c. fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing;
 - d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di pasar rakyat; dan/atau
 - e. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di pasar rakyat.